



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di Daerah, pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
dan  
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf e Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah yang terdiri atas :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
  4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
  5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang perizinan;
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
  10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  11. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang kebakaran dan penanggulangan bencana daerah;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian; dan

13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

e. Badan Daerah yang terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan fungsi penunjang aset Daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah;
  4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelola perbatasan Daerah;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik; dan
2. Pasal 8 huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. dihapus.
  - b. dihapus.
  - c. Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan kegiatan sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah ini;
  - d. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali, dilakukan melalui lelang terbuka untuk jabatan tinggi pratama dan melalui uji kompetensi dan *assessment* untuk jabatan administrator dan pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pasal 9 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 06);
- b. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 07); dan
- c. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 07);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) dihapus.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 7 Desember 2020  
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 09  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (66/9/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016